



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendra Kusno Nara Alias Humber
2. Tempat lahir : Kandora
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kandora, RT.010/RW. 004, Kadumbul, Kec.
Pandawai, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suhendra Kusno Nara Alias Humber ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa Suhendra Kusno Nara Alias Humber ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Kusaeri, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli Perwakilan Sumba Timur, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 21 Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan penetapan nomor: 7/Pen.Pid/PH/2023/PN Wgp tanggal 13 April 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA KUSNO NARA ALIAS HUMBER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHENDRA KUSNO NARA ALIAS HUMBER **dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, **dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.**
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana *persetubuhan* terhadap anak korban yang terjadi sekitar 5 (lima) kali antara bulan Juni 2020 hingga bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di rumah kosong atap alang dekat rumah bapak tiri anak korban di Kandora, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Suhendra Kusno Nara Alias Humber sering bertemu dengan anak korban di rumah bapak tiri anak korban di Kandora, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur dan pada sore hari di bulan juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2020 terdakwa mengajak anak korban untuk duduk diluar kamar anak korban yakni diatas bale-bale rumah untuk mengobrol kemudian terdakwa merayu anak korban dengan cara memeluk anak korban dengan kedua tangannya dari samping dan mencium kedua pipi anak korban sambil mengatakan "saya cinta sama kau, saya sayang sama kau" dan terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab dengan perbuatannya apabila dikemudian hari anak korban mengalami kehamilan.
- Bahwa setelahnya terdakwa Suhendra Kusno Nara Alias Humber terus menerus merayu anak korban dengan mengatakan "mari sudah kita buat" hingga kemudian terdakwa Suhendra Kusno Nara Alias Humber mengajak anak korban untuk pergi ke rumah kosong yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dengan rumah bapak tiri anak korban dan sesampainya di rumah kosong terdakwa tetap terus merayu anak korban dengan mencium pipi anak korban kemudian terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan membuka pakaian anak korban (celana pendek dan celana dalam) sambil meniduri anak korban dengan posisi tengadah kemudian terdakwa naik diatas perut anak korban dan mendekatkan badannya sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang dengan durasi kurang lebih setengah menit hingga terdakwa mengeluarkan air sperma kedalam kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan anak Korban, terdakwa menyuruh anak korban untuk mengaku dan menuduh bapak tiri anak korban yakni saksi I yang telah melakukan persetubuhan kepada anak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



korban supaya bapak tiri anak korban yakni saksi I masuk ke dalam penjara dan terdakwa bisa bebas berbuat kepada anak korban dan hidup bersama-sama.

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban pertama kali pada bulan Juni 2020 bertempat di rumah kosong atap alang dekat rumah bapak tiri anak korban di kandora, desa kadumbul, kec. Pandawai, kab. Sumba timur yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah bapak tiri anak korban dan yang kedua dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban pada bulan Juni 2020 bertempat di rumah kosong atap alang dekat rumah bapak tiri anak korban di kandora, desa kadumbul, kec. Pandawai, kab. Sumba timur yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah bapak tiri anak korban.

- Bahwa persetubuhan ketiga dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah kosong atap alang dekat rumah bapak tiri anak korban di kandora, desa kadumbul, kec. Pandawai, kab. Sumba timur yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah bapak tiri anak korban dan persetubuhan keempat dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban terjadi pada bulan Juli 2020 bertempat di rumah kosong atap alang dekat rumah bapak tiri anak korban di kandora, desa kadumbul, kec. Pandawai, kab. Sumba timur yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah bapak tiri anak korban.

- Bahwa persetubuhan kelima dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban terjadi pada tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di rumah bapak tiri anak korban di Kandora, Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur pada sore hari menjelang malam sampai akhirnya tertangkap basah oleh adik anak korban yakni anak saksi II dan MIMI KORE.

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 28 Agustus 2020 terdakwa mendatangi rumah anak korban sambil mengancam anak korban dengan adik anak korban yakni saksi anak II dan MIMI KORE sambil membawa sebilah pisau dan mengatakan "kalau kamu kasi tau keluarga atau mama kamu dan bapak kamu ini pisau kena di badannya kamu".

- Akibat dari hal tersebut anak korban mengalami kehamilan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1173/KBF/2021 tanggal 27 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Barnadi, S.T, I Ketut Budiarta S.Si, A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si sebagai pemeriksa dan kepala laboratorium Ir. Roedy Aris T.P.,M.Si. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bayi an. GEVARILO FEIFEL memiliki probabilitas 99.999% sebagai anak dari terdakwa dan anak korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dimana anak korban dan terdakwa melakukan hubungan badan sudah berulang kali sejak tahun 2020 sekitar 3 (tiga) tahun lalu yang bertempat di Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dirumah kosong dekat rumah bapak tiri anak korban yang bernama Lorens Lobrius Dju Lete alias Ama Tuka;
- Bahwa anak korban dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran pada bulan Juni tahun 2020 saat itu anak korban sudah tinggal dirumah bapak tiri saksi korban yang bertempat di Kandora, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur yang mana saksi masih duduk dibangku sekolah SMP kelas 3 (tiga) selama menjalin hubungan pacaran terdakwa sering datang dirumah anak korban dan sering bertemu dirumah bapak tiri anak korban dikandora disiang hari pada saat orang tua dan adik anak korban tidak berada dirumah;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dengan Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan, dimana seingat saksi korban kejadian pertama pada bulan Juni tahun 2020 sekitar sore hari bertempat di Kandora, Desa Kadumbul. Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur tepatnya dirumah kosong dekat rumah bapak tiri anak korban, kejadian kedua pada bulan Juni tahun 2020 sekitar sore hari bertempat dirumah kosong dekat rumah bapak tiri anak korban, kejadian ketiga pada bulan Juli tahun 2020, sekitar sore hari bertempat dirumah kosong dekat rumah bapak tiri anak korban, kejadian keempat pada bulan Juli tahun 2020 bertempat dirumah kosong dekat rumah bapak tiri anak korban, kejadian kelima pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah kosong dekat rumah bapak tiri anak korban, dimana dalam setiap kejadian Terdakwa selalu merayu anak korban dengan kata *"saya cinta sama kau, saya sayang sama kau"* terdakwa juga mengatakan *"kalau nanti anak korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab"*;
- Bahwa sempat adik anak korban yang bernama Anastasia Pihu Ama dan Mimi Kore melihat terdakwa keluar dari dalam kamar saksi sehingga adik anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada bapak tiri anak korban yaitu saksi Lorens;
- Bahwa setelah itu anak korban diambil pulang kembali kerumah mama anak korban sampai sekarang dan saksi korban tidak lagi dirumah bapak tiri anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa anak korban pernah disuruh agar mengakui kalau yang menghamili anak korban adalah bapak tiri saksi korban biar bapak tiri anak korban yang masuk penjara setelah itu saksi korban dan terdakwa bisa hidup bersama anak serta menikah dan tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Maret 2004 di Sumba Timur, dan benar saat kejadian saksi korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yang bernama Marni Mora Lambu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut kemudian suami saksi yang bernama Lorens Lobrius Dju Lete alias Ama Tuka mengatakan bahwa Anastasia Pihu Ama dan Mimi Kore menceritakan pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Kandora, Desa Kadumbul. Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di rumah milik bapak tiri anak korban yaitu saksi Ama Tuka dimana saat itu anak saksi yang bernama Anastasia Pihu Ama dan Mimi Kore pulang dari mandi setelah sampai di rumah Anastasia Pihu Ama dan Mimi Kore melihat terdakwa keluar dari kamar milik anak korban ;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari suami saksi terkait kejadian tersebut saksi langsung menanyakan kepada saksi korban Marni *"apa betul yang dikatakan Anastasia tai di bapa tiri bahwa Kusno Kore Nara keluar dari kamar"* kemudian anak korban jawab *"betul"* saksi bilang *"bagaimana nanti kalau kita tanya sama Humber"* anak korban jawab *"betul sudah karena Anas dan Mimi yang melihat Hunber keluar dari kamar"*;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau anak korban sudah hamil setelah dilakukan pemeriksaan baru saksi tahu kalau anak korban dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat itu saksi dengar ada yang mengatakan bahwa saksi korban Marni hamil dari bapak tirinya;
- Bahwa sekarang anak dari anak korban sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa anak korban masih sekolah sampai tamat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga terdakwa dan setelah kejadian terdakwa tidak pernah mengontak saksi untuk membicarakan urusan adat atau apapun terkait masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban Marni hamil pada saat saksi mendapat surat panggilan dari Polsek Pandawai setelah itu saksi diberitahu oleh anggota polsek pandawai yang melakukan pemeriksaan saat itu bahwa anak korban telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih sudah berjalan 5 (lima) bulan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan anak korban tidak tinggal bersama saksi namun anak korban dibawah ke Dinas Sosial kemudian pada tanggal 14 November 2020 saksi pergi ke Dinas Sosial untuk bertemu dengan anak korban selanjutnya pada bulan Maret 2021 saksi pergi kerumah aman dinas sosial dengan tujuan untuk bertemu anak korban dan mengetahui kalau saksi korban Marni sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinama GEVARIELO FEIFEL anak dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak yang bernama Marni Mora Lambu
- Bahwa tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wita saksi bersama saksi Mama Marni dan anak korban berangkat ke Waingapu dengan menggunakan sepeda motor karena keluarga saksi ada acara pindah rumah dari Tandairotu ke Kalumbang saat itu saksi cerita tentang kejadian tersebut kepada keluarga kemudian keluarga Waingapu menghubungi keluarga di Maumere melalui video call disambungkan dengan terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa tanggal 03 September 2020 saksi bersama saksi Mama Marni dan anak korban pulang kembali ke Yubuway sehingga masalah tersebut diserahkan kembali ke saksi;
- Bahwa tanggal 06 September 2020 sepupu dari terdakwa yaitu Kristian Dju Here datang dirumah Kalumbang untuk melihat rumah baru saksi lalu saksi menceritakan kejadian tersebut saat itu saksi menyarankan agar memanggil semua keluarga untuk menanyakan langsung kepada terdakwa terkat kejadian tersebut jangan sampai itu hanya omongan atau karangan anak korban setelah pertemuan tersebut saksi tidak pernah mendengar kabar dari pihak terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan surat panggilan dari Polsek Pandawai yang menyatakan bahwa saksi telah menghamili saksi korban Mirna;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa anak korban hamil dari terdakwa terdakwa menuduh saksi yang telah menghamili saksi korban Mirna sehingga dilakukan tes DNA yang hasilnya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh anak korban adalah anak biologis dari saksi korban Mirna dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi sejak kecil dan saksi yang menyekolahkan terdakwa;
- Bahwa saksi masih merasa sakit hati karena dituduh telah menghamili saksi korban Mirna dan imbasnya sangat besar buat saksi karena perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. saksi IV dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian tanpa tekanan dan paksaan dan menyatakan keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak yang bernama Marni Mora Lambu;
- Bahwa saksi merupakan kader PPA di Desa Kadumbul;
- Bahwa tanggal 23 September 2020 saksi di telpon oleh ibu guru Rud Rade Pa kemudian pada sore harinya ibu guru Rud Rade Pa datang ke rumah saksi di kampung Yubuway bersama dengan temannya yang bernama Soleman Sayonara tepatnya di rumahnya Bapak Aldi yaitu Paman dari saksi korban Marni yang bertempat tinggal di Desa Kota Kawau, Kecamatan Kahaungu Eti dengan mengatakan bahwa "kami mendapat informasi bahwa Marni ada sedang badan dua (hamil)";
- Bahwa setelah itu saksi bersama Soleman Sayonara pergi ke rumahnya saksi Mama Marni dimana saat itu ada bapak tirinya yaitu saksi Ama Tuka, saksi Mama Marni dan saksi korban Marni lalu saksi mengatakan "*ada ibu guru yang mau ketemu dengan Marni*" kemudian saksi membawa saksi korban Marni ke rumahnya Bapak Aldi untuk bertemu dengan ibu guru Rud Rade Pa selanjutnya ibu guru Rud Rade Pa menyampaikan kepada saksi korban Marni bahwa "*ada informasi bahwa Marni ada badan dua(hamil) apa*

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul atau tidak" setelah mengecek kebenarannya saksi korban Marni dibawah kerumah sakit Imanuel untuk dilakukan pemeriksaan medis dan hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit Imanuel menyatakan bahwa saksi korban Marni positif hamil selanjutnya saksi bersama ibu guru Rud Rade Pa, Soleman Sayonara dan saksi korban Marni pergi kerumahnya pak Mikel dari Dinas Sosial untuk berkoordinasi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandawai;

- Bahwa saksi tidak pernah tanya ke saksi korban Mirna siapa yang menghamilinya dan saksi korban tidak cerita siapa yang buat saksi korban Mirna hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa seain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Kutipan akta kelahiran nomor: 5311-LT-08092015-0058 atas nama Marni Mora Lambu, dikeluarkan di Sumba Timur tanggal 11 Mei 2016;
- Visum et Repertum Nomor: 587/RSU-IM/IX/2020 atas nama MARNI MORA LAMBU tanggal 23 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elcha Leonard, dokter pemeriksa pada RSU Imanuel Sumba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1173/KBF/2021 tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik (LABFOR) Polda Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Marni Mora Lambu alias Marni;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban Marni telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa selama pacaran terdakwa mengetahui kalau saksi korban Marni masih dibawah umur dan duduk dibangku sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa dengan saksi korban telah 5 (lima) kali melakukan persetubuhan, dengan waktu dan tempat sebagai berikut:

- **Kejadian Pertama** yakni Pada Bulan Juni 2020, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Tiri Anak Korban yakni di kamar milik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban di Kandora Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. sumba Timur;

- **Kejadian Kedua** yakni Pada Bulan Juni 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec. Pandawai, kab sumba Timur;

- Kejadian **Ketiga** yakni Pada Bulan Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec Pandawai, kab sumba Timur;

- **Kejadian Keempat** yakni Pada Bulan Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec Pandawai, kab sumba Timur;

- **Kejadian Kelima** yakni Pada tanggal 27 Bulan Agustus 2020, sekitar jam 17.30 wita, bertempat di rumah milik Bapak tiri Anak Korban yakni di dalam kamar Milik Anak Korban di Kandora, Desa Kadumbul;

- Bahwa seingat Terdakwa, selama berhubungan badan terdakwa menumpahkan air sperma ke kemaluan saksi korban Mirna sebanyak 2 (dua) kali sedangkan yang ke 3 (tiga) kali terdakwa membuang air sperma diluar kemaluan saksi korban Mirna;

- Bahwa Terdakwa tidak menuduh kalau bapak tiri dari saksi korban Marni yang telah menghamili saksi korban Marni namun berdasarkan cerita dari saksi korban Marni yang mengatakan bahwa bapak tirinya telah melakukan hubungan badan berulang-ulang kali dengan saksi korban Marni;

- Bahwa setelah kejadian sejak bulan Agustus 2020 terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban Mirna dan bau minggu kemarin terdakwa bertemu saksi korban Mirna pada saat dipersidangan;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak pernah ada masalah dengan bapak tiri saksi korban Marni;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti kalau bapak tirinya saksi korban Mirna telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban Mirna namun disaat terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban Mirna, terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Mirna sudah tidak perawan;

- Bahwa selama terdakwa dan saksi korban Marni berhubungan badan sebanyak 5 (lima) kali tidak ada orang yang tahu hanya pada saat terdakwa dan saksi korban Mirna selesai melakukan hubungan badan yang ke 5 (lima)



kali dan keluar dari kamar saksi korban Mirna saat itu terdakwa bertemu dengan adik saksi korban Mirna yang bernama Anastasia;

- Bahwa alasan terdakwa tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh saksi korban Marni adalah anak terdakwa karena berdasarkan pengakuan dari saksi korban Marni bahwa bapak tirinya pernah tidur dengan saksi korban Marni dan setelah dilakukannya tes DNA dan hasilnya menyatakan terdakwa adalah ayah dari anak yang dilahirkan oleh saksi korban Mirna maka terdakwa mau menerimanya;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri dan sebelumnya terdakwa sempat melamar wanita lain namun keluarga dari wanita tersebut tidak setuju sehingga terdakwa tidak jadi melamarnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan apa yang sudah terdakwa lakukan dan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Marni menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juni 2020, dimana saat itu Terdakwa mengetahui saksi korban masih bersekolah di SMP kelas 3;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

- **Kejadian Pertama** yakni Pada Bulan Juni 2020, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Tiri Anak Korban yakni di kamar milik Anak Korban di Kandora Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. sumba Timur;

- **Kejadian Kedua** yakni Pada Bulan Juni 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec. Pandawai, kab sumba Timur;

- Kejadian **Ketiga** yakni Pada Bulan Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat dirumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec Pandawai, kab sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kejadian Keempat** yakni Pada Bulan Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat durmah Kosong dekat dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec Pandawai, kab sumba Timur;

- **Kejadian Kelima** yakni Pada tanggal 27 Bulan Agustus 2020, sekitar jam 17.30 wita, bertempat di rumah milik Bapak tiri Anak Korban yakni di dalam kamar Milik Anak Korban di Kandora, Desa Kadumbul

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa merayu saksi korban dengan kata *"saya cinta sama kau, saya sayang sama kau"* terdakwa juga mengatakan *"kalau nanti saksi korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab"*;

- Bahwa saksi korban Marni lahir pada 10 Maret 2004, artinya saat kejadian saksi korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Marni hamil dan kini telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama GEVARELO FEIFEL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Unsur Perbuatan terebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah badan hukum ataupun manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Terdakwa **Suhendra Kusno Nara Alias Humber** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui ternyata Terdakwa adalah seseorang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat *Error in Persona* atau kesalahan orang oleh karena itu maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang **telah terpenuhi** akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuhtinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa "sengaja" secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk kehendak yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk pengetahuan yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkannya. Dalam perkara a quo, "sengaja" diartikan dalam bentuk kehendak, pelaku memang berkeinginan untuk melakukan perbuatannya dan kesengajaan juga harus meliputi tujuan untuk tercapainya persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, yaitu Anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” yang dimaksudkan dalam unsur ini bukanlah ditujukan pada terjadinya perbuatan persetubuhan dengan anak, melainkan ditujukan pada sifat alternatif dari perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk; Menimbang, bahwa “membujuk” berarti memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga orang yang dipengaruhi menuruti keinginan orang yang mempengaruhi, apabila seandainya orang yang dipengaruhi mengetahui hal yang sebenarnya maka orang yang dipengaruhi tidak akan mengikuti keinginan dari orang yang mempengaruhi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan hingga tercapainya ejakulasi (*ejaculatio seminis*) sebagaimana layaknya perbuatan yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari ketiga alternatif perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam unsur kedua tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah perbuatan “*membujuk*”, sehingga perbuatan tersebutlah yang akan dibuktikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan anak korban dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengannya dengan rayuan jika nantinya hamil, maka Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan memperistri anak korban;

Menimbang, bahwa anak korban di persidangan juga menerangkan bahwa anak korban dan Terdakwa ada hubungan berpacaran, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada anak korban kalau Terdakwa sayang dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



cinta, sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa dan akhirnya anak korban hamil dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Gevarielo Feifel;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari semua perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, dan Terdakwa memiliki niat serta dengan sadar melakukan persetubuhan tersebut karena persetubuhan tersebut dilakukan lebih dari sekali, sehingga unsur *dengan sengaja* juga telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan anak korban, dan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran No. 5311-LT-08092015-0058 atas nama Marni Mora Lambu, dikeluarkan di Sumba Timur tanggal 11 Mei 2016, yang ternyata saling bersesuaian bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban masih berusia sekitar 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga menurut Majelis unsur anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara *mutatis mutandis* unsur "dengan sengaja membujuk anak" telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. **Kejadian Pertama** yakni Pada Bulan Juni 2020, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Tiri Anak Korban yakni di kamar milik Anak Korban di Kandora Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. sumba Timur;
2. **Kejadian Kedua** yakni Pada Bulan Juni 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec. Pandawai, kab sumba Timur;
3. **Kejadian Ketiga** yakni Pada Bulan Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec Pandawai, kab sumba Timur;
4. **Kejadian Keempat** yakni Pada Bulan Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec Pandawai, kab sumba Timur;
5. **Kejadian Kelima** yakni Pada tanggal 27 Bulan Agustus 2020, sekitar jam 17.30 wita, bertempat di rumah milik Bapak tiri Anak Korban yakni di dalam kamar Milik Anak Korban di Kandora, Desa Kadumbul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dengan anak korban dengan tempat kejadian sama seperti yang disebutkan anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 587/RSU-IM/IX/2020 atas nama MARNI MORA LAMBU tanggal 23 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elcha Leonard, dokter pemeriksa pada RSU Imanuel Sumba dengan kesimpulan adanya robekan lama pada selaput dara arah jam dua, tiga, empat, dan enam sampai ke dasar karena diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat berupa visum et repertum, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1173/KBF/2021 tanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik (LABFOR) Polda Bali dengan kesimpulan **probabilitas bayi an. Gevariello Feifel sebagai anak biologis dari Sdr. Suhendra Kusno Nara adalah 99,99%**;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang saling bersesuaian maka menurut majelis uraian perbuatan dalam unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Halaman 536), bahwa penerapan pasal 64 KUHP ini setidaknya harus ada:

1. Kesatuan kehendak
2. Perbuatan sejenis
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban didapatkan fakta bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

6. **Kejadian Pertama** yakni Pada Bulan Juni 2020, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di rumah milik Bapak Tiri Anak Korban yakni di kamar milik Anak Korban di Kandora Desa Kadumbul, Kec. Pandawai, Kab. sumba Timur;
7. **Kejadian Kedua** yakni Pada Bulan Juni 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec. Pandawai, kab sumba Timur;
8. **Kejadian Ketiga** yakni Pada Bulan Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec Pandawai, kab sumba Timur;
9. **Kejadian Keempat** yakni Pada Bulan Juli 2020, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah Kosong dekat Rumah milik bapak tiri Anak Korban, di kandora Desa Kadumbul, kec Pandawai, kab sumba Timur;
10. **Kejadian Kelima** yakni Pada tanggal 27 Bulan Agustus 2020, sekitar jam 17.30 wita, bertempat di rumah milik Bapak tiri Anak Korban yakni di dalam kamar Milik Anak Korban di Kandora, Desa Kadumbul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah mengakui perbuatannya melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dengan anak korban dengan tempat kejadian sama seperti yang disebutkan anak korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan fakta tersebut maka menurut majelis Hakim uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ke-empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa sempat tidak mengakui perbuatannya dan juga tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh saksi korban adalah anaknya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi saksi korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), PERMA nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik, dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suhendra Kusno Nara Alias Humber** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Bintang Partogi, S.H dan Muhammad Cakranegara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusiyani Abbas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Dewi A.M. Humau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Bintang Partogi, S.H

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Cakranegara, S.H

Panitera Pengganti,

Lusiyani Abbas, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)